



KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN

BELANJA PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR BPSPP WILAYAH VI

PADA BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH VI TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG

a. DASAR

- 1) Pergub Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Pergub Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 01022/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Tahun Anggaran 2024.

b. GAMBARAN UMUM

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang lalu Lintas dan Angkutan meliputi fungsi-fungsi:

- 1) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan;
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan;
- 3) Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- 4) Pengelolaan ketatausahaan;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. LATAR BELAKANG PEKERJAAN YANG DILAKUKAN

Kondisi Sarana dan Prasarana dan bangunan gedung kantor Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI (Terminal Kaje) perlu dilakukan perbaikan dan perawatan untuk menunjang kegiatan pelayanan urusan pemerintahan daerah menjadi lebih optimal, baik secara administrasi maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, mengingat Terminal Kaje merupakan Terminal Tipe B yang melayani kegiatan naik dan turun penumpang angkutan umum, serta sebagai bagian dari kegiatan perekonomian dimana terdapat kios-kios yang disewakan sebagai bentuk pemanfaatan asset terminal.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. **MAKSUD PEKERJAAN**
Belanja Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Bpspp Wilayah VI (Terminal Kaje)
- b. **TUJUAN PEKERJAAN**
Menunjang dan meningkatkan pelayanan urusan pemerintahan daerah menjadi lebih optimal, baik secara administrasi maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

3. **PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

- a. **URAIAN PEKERJAAN**
Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Terminal Madureso yang akan dilaksanakan meliputi :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan
A	PEKERJAAN REHAB		
1	Persiapan Dan Bongkaran	1,00	Ls
2	Perbaikan atap Genteng	25,00	m2
3	Pengecatan tembok	239,40	m2
4	Pengecatan Plafond	112,89	m2
5	Perbaikan Rangka Plafond	12,42	m2
6	Perbaikan Plafond	56,45	m2
7	Perbaikan Keramik	9,60	m2
8	Perbaikan kerpus	37,24	m'
9	Perbaikan Talang	13,84	m'

- b. **BATASAN PEKERJAAN**
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Bpspp Wilayah VI (Terminal Kaje) mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. **CARA PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- a. **METODE PELAKSANAAN**
Metode pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proses pengadaan sebagaimana Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- b. **JADWAL PELAKSANAAN**

NO	PEKERJAAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Bpspp Wilayah VI (Terminal Kaje)												

5. **LOKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Lokasi pelaksanaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor BPSPP Wilayah VI di Terminal Tipe B Kaje*n* Kabupaten Pekalongan.

6. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia.

7. JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN

Jangka waktu pemeliharaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan (PHO).

8. SUMBER PENDANAAN

Pekerjaan ini dibiayai oleh sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

9. ADMINISTRASI PERUSAHAAN

- a. Memiliki NIB dengan SBU Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya/ SBU Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
- b. Memiliki NPWP dan telah melaporkan Pajak tahunan tahun 2023;
- c. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan/atau akta perubahan terakhir;
- d. Minimal dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendapatkan 1 (satu) pekerjaan sejenis, kecuali perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

10. PERSONIL

Tenaga ahli atau tenaga terampil yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini antara lain adalah :

No	Jabatan	Pendidikan	Jml	SKA/SKT	Pengalaman kerja
1	Pelaksana		1	Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung Lainnya	Min. 3 Th

11. PERALATAN

Peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini antara lain adalah :

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Bukti kepemilikan
1	Scaffolding / Tangga	Sesuai	1 Set	Milik/Sewa
2	Mobil Pick Up	Sesuai	1 Unit	Milik/Sewa

12. HASIL / KELUARAN

Keluaran / Produk yang dihasilkan adalah terselesainya pekerjaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor BPSPP Wilayah VI (Terminal Kaje*n*), dengan tepat waktu dan tepat mutu

13. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Penanggungjawab Kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran Pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI.

14. PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 34.887.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan rincian RAB sebagaimana terlampir.

Pekalongan, 22 Mei 2024

KEPALA BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA
PERHUBUNGAN WILAYAH VI

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen



LAMBANG KURNIAWAN, SE. MM

Pembina

NIP. 19760811 200003 1 005